



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan kinerja, efektivitas pelaksanaan tugas, dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat, serta mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, Pemerintah Daerah Kota Banjar perlu melakukan upaya perubahan dan perbaikan guna meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara secara terencana dan terarah;
 - b. bahwa upaya perubahan dan perbaikan guna meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara secara terencana dan terarah melalui penerapan sistem evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara yang objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan dengan memperhatikan sasaran kinerja, capaian hasil kerja, serta perilaku kerja Aparatur Sipil Negara melalui penggunaan teknologi informasi;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, kepastian hukum dalam pelaksanaan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar diperlukan suatu pedoman;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENILAIAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai setiap tahun.
8. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung Pegawai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
9. Aktivitas adalah pelaksanaan tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, uraian tugas, dan perjanjian kinerja ASN yang ditetapkan dalam SKP dan atau pelaksanaan perintah dinas pimpinan atau pejabat penilai kepada ASN.
10. Penilaian Kinerja Pegawai ASN adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap laporan kinerja ASN.
11. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan tetap.
12. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan sementara.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penilaian kinerja Pegawai ASN.

Pasal 3

Penilaian Kinerja Pegawai ASN bertujuan untuk :

- a. menjamin objektivitas pembinaan ASN yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karir; dan
- b. keselarasan, kelancaran dan tertib administrasi kepegawaian penandatanganan SKP dan penilaian Kinerja ASN sesuai struktur organisasi dan tata kerjanya.

Pasal 4

Penilaian Kinerja Pegawai ASN yaitu seluruh Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu Penyusunan SKP

Pasal 5

- (1) Setiap Pegawai ASN wajib menyusun SKP berdasarkan rencana kerja tahunan Perangkat Daerah.

- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur.
- (3) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja.
- (4) Dalam hal SKP yang disusun oleh ASN tidak disetujui oleh Pejabat Penilai Kinerja maka keputusannya diserahkan kepada atasan Pejabat Penilai Kinerja bersifat final.

Pasal 6

- (1) SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan setiap tahun selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja pertama di bulan Januari.
- (2) Dalam hal terjadi perpindahan pegawai setelah bulan Januari maka ASN tetap menyusun SKP selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja pertama pada bulan berikutnya sejak surat perintah melaksanakan tugas.

Bagian Kedua Realisasi Target Kinerja

Pasal 7

- (1) Setiap ASN membuat realisasi target kinerja dari setiap Aktivitas uraian jabatan yang telah dilaksanakan.
- (2) Realisasi target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan melalui aplikasi laporan kinerja maupun manual secara berkala.

Pasal 8

- Realisasi target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikecualikan bagi ASN yang:
- a. diberhentikan sementara sebagai ASN;
 - b. menjalani tugas belajar;
 - c. diperbantukan, dititipkan, atau dipekerjakan pada instansi lain di luar Pemerintah Daerah; dan
 - d. menjalani masa cuti.

Bagian Ketiga Penilaian Kinerja

Pasal 9

- (1) Penilaian kinerja dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja.
- (2) Penilaian kinerja berkala dapat dilakukan secara harian, bulanan, triwulan ataupun semester.
- (3) Penilaian kinerja akhir atas pelaksanaan Aktivitas selama 1 (satu) tahun dilakukan paling lambat tanggal 14 Januari tahun berikutnya.

Pasal 10

- (1) Nilai kinerja dinyatakan dengan predikat.
- (2) Pemberian nilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pejabat Penilai Kinerja

Pasal 11

- (1) Pejabat Penilai Kinerja merupakan ASN yang menjadi atasan langsung ASN yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.
- (2) Penunjukan atau pengangkatan pejabat lain yang ditentukan sebagai Pejabat Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

ASN yang ditunjuk menjadi Plt atau Plh berwenang sebagai Pejabat Penilai Kinerja.

Pasal 13

- (1) Pejabat Penilai Kinerja memiliki kewenangan menyetujui, merevisi, dan menolak laporan hasil kinerja ASN.
- (2) Dalam hal ASN keberatan atas hasil penilaian dari atasan langsung, maka ASN yang bersangkutan dapat mengajukan banding kepada atasan Pejabat Penilai Kinerja.

BAB III

PENGUNAAN HASIL PENILAIAN KINERJA

Pasal 14

Hasil penilaian kinerja dipergunakan untuk :

- a. pemberian tambahan penghasilan pegawai;
- b. penilaian prestasi kerja; dan
- c. pengembangan karir pegawai.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian kinerja.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan penilaian kinerja dilaksanakan melalui:
 - a. pengawasan internal; dan
 - b. pengawasan fungsional.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan pada setiap Perangkat Daerah atau unit kerja oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (4) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal pemerintah daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penilaian kinerja dapat ditunjuk pengelola kinerja pada setiap Perangkat Daerah dan unit kerja.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 29 Mei 2023
WALI KOTA BANJAR,

TTD

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 29 Mei 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

TTD

NURSAADAH

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SETIA
ASEP YANI TARUNA, SH.,M.AP
NIP. 19710503 200604 1 010